



P U T U S A N

No. 139 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 KUSMANTO bin DASAR;**
- 2 RUMINAH binti DASAR;**
- 3 NGARISIH binti DASAR;**
- 4 SERIAH binti DASAR;**
- 5 HARYONO bin DASAR,** kesemuanya bertempat tinggal di DK. Masin, RT 01/XII, Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. SUPRAYITNO WIDODO, S.H., dan DWI HADIANTO, S.H., para Advokat, berkantor di Cranggang RT 04, RW 03, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding;

m e l a w a n:

SIPIN bin BASIMIN, bertempat tinggal di Dk. Masin, RT 01/XII, Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

d a n:

- 1. KEPALA DESA KANDANG MAS,** Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;
- 2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUDUS,** Komplek, Jalan Mejobo, Kudus, para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi/para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 139 PK/Pdt/2011



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 2369 K/Pdt/2007 tanggal 2 Juli 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dan para turut Termohon Kasasi/para turut Tergugat/para turut Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa di Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Basiman dan Sapir, keduanya telah meninggal dunia;

Bahwa sepasang suami istri tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Dasar bin Basiman dan Sipin bin Basiman (Tergugat);

Bahwa ± pada tahun 1993, Dasar bin Basiman meninggal dunia;

Bahwa semasa hidupnya Dasar bin Basiman menikah dengan seorang perempuan bernama Basinah dan dari pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yang bernama:

- 1 Kusmanto bin Dasar (Penggugat);
- 2 Ruminah binti Dasar (Penggugat);
- 3 Ngarisih binti Dasar (Penggugat);
- 4 Seriah binti Dasar (Penggugat);
- 5 Haryono bin Dasar (Penggugat);

Bahwa dengan demikian, Tergugat dan para Penggugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum Basiman dan almarhumah Sapir;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum Basiman dan almarhumah Sapir juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Buku C Desa Kandang Mas No. 819, Persil 43 DII, Luas ± 1.060 m² atas nama Sapir, yang terletak di Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

Bahwa ± pada tahun 1970 Basiman dan Sapir telah membagi tanah sengketa menjadi 2 (dua) bagian yang sama luasnya. Pembagian tanah sengketa tersebut telah diberi tanda batas berupa patok kudo oleh Perangkat Desa Kandang Mas pada waktu itu, namun setelah Dasar bin Basiman (orang tua para Penggugat) meninggal, tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas pembagian tanah sengketa tersebut dirusak dan/atau diambil oleh Tergugat, sehingga tanda batas tersebut hilang;

Bahwa bahkan dengan tanpa berdasar pada alas hak yang dibenarkan oleh undang-undang, Tergugat mengalihkan C Desa Kandang Mas No. 819, Persil 43 D II, Luas $\pm 1.060 \text{ m}^2$ atas nama Sapir ke C Desa Kandang Mas No. 1648, Persil 43 D II, Luas $\pm 1.060 \text{ m}^2$ atas nama Sipin (Tergugat) dan turut Tergugat I mencoret C Desa Kandang Mas No. 819, Persil 43 D II, Luas $\pm 1.060 \text{ m}^2$ atas nama Sapir dengan keterangan beralih ke C Desa Kandang Mas No. 1648, Persil 43 D II, Luas $\pm 1.060 \text{ m}^2$ atas nama Sipin (Tergugat);

Bahwa kemudian tanpa berdasar pada alas hak yang dibenarkan undang-undang Tergugat mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus (turut Tergugat II) dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 125 Desa Kandang Mas atas nama Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berdasar pada alas hak yang dibenarkan undang-undang sebagaimana tersebut pada posita tersebut di atas, maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena tidak berdasar pada alas hak yang dibenarkan undang-undang, maka peralihan C Desa Kandang Mas No. 819, Persil 43 D II, Luas $\pm 1.060 \text{ m}^2$ atas nama Sapir ke Desa Kandang Mas No. 1648, Persil 43 D II, Luas $\pm 1.060 \text{ m}^2$ atas nama Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa oleh karena tidak berdasar pada alas hak yang dibenarkan undang-undang, maka Sertifikat Hak Milik No. 125 Desa Kandang Mas atas nama Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa oleh karena itu para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus agar berkenan menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian untuk dilakukan pembagian waris;

Bahwa para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara damai kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya dengan sangat terpaksa para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 139 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus guna mendapatkan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum mengenai perkara ini;

Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat ini tidak sia-sia (illusoir), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa;

Bahwa sebagai upaya preventif agar Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini sebagaimana mestinya, perlu kiranya Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa gugatan para Penggugat ini disusun dan diajukan berdasarkan bukti yang sah dan kuat menurut undang-undang, oleh karena itu berdasar Pasal 180 ayat (1) HIR para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Buku C Desa Kandang Mas No. 819, Persil 43 D II, Luas $\pm 1.060 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Madiyono, Sarjo, Siman dan Sardi;
 - Timur : Tanah Paijan;
 - Selatan : Tanah Darno, Wartono dan Karni;
 - Barat : Jalan Desa;
- 3 Menetapkan bahwa Tergugat dan para Penggugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum Basiman dan almarhum Sapir;
- 4 Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Buku C Desa Kandang Mas No. 819, Persil 43 D II, Luas $\pm 1.060 \text{ m}^2$ atas nama Sapir yang terletak di Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Madiyono, Sarjo, Siman dan Sardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Paijan;
- Selatan : Tanah Darno, Wartono dan Karni;
- Barat : Jalan Desa;

Adalah tanah peninggalan almarhum Sapir dan almarhum Basiman;

- 5 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 6 Menyatakan bahwa peralihan C Desa Kandang Mas No. 819, Persil 43 D II, Luas $\pm 1.060 \text{ m}^2$ atas nama Sapir ke Desa Kandang Mas No. 1648, Persil 43 D II, Luas $\pm 1.060 \text{ m}^2$ atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 7 Menyatakan bahwa C Desa Kandang Mas, Persil 43 D II, Luas 1.060 m^2 atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 8 Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 125 Desa Kandang Mas atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 9 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian untuk dilakukan pembagian waris;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari Tergugat;
- 12 Menghukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
- 13 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan adalah salah alamat, karena Penggugat salah menyebutkan subyek (ahli waris) yaitu Dasar bin Basiman dan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 139 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan status yaitu C No. 819, Persil 43 Klas D.II ke C No. 1648, Persil 43, Klas D.II, Desa Kandang Mas tidak benar, karena data-data yang ada tanah yang diajukan adalah tanah C No. 819, Persil 43, Klas D.II seluas 1.060 m²;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 30 Mei 1978 No. 08/Kd/1978/Th.1997 telah meninggal mempunyai ahli waris Soekandar bin Basiman dan Sipin bin Basiman;

Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 125/Desa Kandang Mas berasal dari C No. 819, Persil 43, Klas D.II, Luas 1.060 m², tidak berasal dari ke C No. 1648, Persil 43, Klas D.II, Luas 1.060 m²;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas turut Tergugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa di atas tanah tersebut sebagaimana disebutkan pada poin ke-4 konvensi, hingga kini masih berdiri 2 (dua) bangunan rumah yakni milik almarhum Dasar bin Basiman dan rumah milik Penggugat Rekonsensi;

Bahwa rumah milik almarhum Dasar bin Basiman masih dihuni oleh sebagian para Penggugat;

Bahwa Penggugat Rekonsensi telah berulang kali meminta kesadaran para Tergugat Rekonsensi untuk meninggalkan tanah tersebut, sebab ketika jual beli tanah tersebut terjadi kedua belah pihak (Dasar bin Basiman dan Penggugat Rekonsensi) bersepakat bahwa jika Penggugat Rekonsensi hendak menggunakan tanah tersebut, maka Dasar bin Basiman dengan suka rela akan meninggalkan tanah tersebut;

Bahwa sejak Dasar bin Basiman meninggal (1993) Penggugat Rekonsensi meminta kepada para Tergugat Rekonsensi untuk meninggalkan tanah dan membongkar rumah di atas tanah tersebut, hal ini dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi karena usianya yang sudah lanjut sehingga Penggugat Rekonsensi berkeinginan untuk membagikan tanah sengketa tersebut kepada anak-anaknya, namun para Tergugat Rekonsensi tidak mau meninggalkan tanah dan membongkar rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari tindakan para Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian berupa kerugian materiil dan immateriil, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Manfaat ekonomis dari tanah tersebut sejak tahun 1993 hingga sekarang (2005) dengan rata-rata pertahun jika disewakan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 12 tahun = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Biaya PBB yang sejak dibeli oleh Penggugat Rekonvensi hingga sekarang dibayar oleh Penggugat Rekonvensi, rata-rata pertahun Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dikali 26 tahun, terhitung sejak pembelian yakni tahun 1979, sehingga totalnya Rp 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Biaya yang harus dikeluarkan akibat dari gugatan para Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Kudus yakni baik biaya wira-wiri Penggugat Rekonvensi maupun biaya penasehat hukumnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Korban perasaan pikiran sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi malu dengan tetangga dan membuat terganggu segala pikiran yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dengan demikian jumlah kerugian Penggugat Rekonvensi baik kerugian materiil maupun immateriil adalah Rp 16.195.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa demi kelancaran proses hukum perkara ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No. 0125/ Kandang Mas, luas $\pm 1.060 \text{ m}^2$ atas nama Penggugat Rekonvensi yang terletak di Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Madiyono, Sarjo dan Sardi;
Timur : Tanah Paijan;
Selatan : Tanah Darno, Wartono dan Karni;
Barat : Jalan Desa;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 139 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai upaya preventif agar para Tergugat Rekonvensi tidak lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan atas bukti yang sah dan kuat, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima seluruh dalil-alil Penggugat Rekonvensi;
- 2 Menghukum para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian;
- 3 Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 16.195.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 4 Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 15/Pdt.G/2005/PN.Kds tanggal 2 Maret 2006 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa Tergugat dan para Penggugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum Basiman dan almarhum Sapir;
- Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam buku C Desa Kandang Mas No. 819, Persil 43 D.II, Luas $\pm 1.060 \text{ m}^2$ atas nama Sapir yang terletak di Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Madiyono, Sarjo, Sardi;
- Timur : Tanah Paijan;
- Selatan : Tanah Darno, Wartono dan Karni;
- Barat : Jalan Desa

Adalah tanah peninggalan almarhum Sapir dan almarhum Basiman;

- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa peralihan C Desa Kandang Mas No. 819, Persil 43 D. II, Luas $\pm 1.060 \text{ m}^2$ atas nama Sapir ke C Desa Kandang Mas No. 1648, Persil 43 D.II, Luas $\pm 1.060 \text{ m}^2$ atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan bahwa C Desa No. 1648, Persil 43 D.II, Luas $\pm 1.060 \text{ m}^2$ atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 125 Desa Kandang Mas atas nama Tergugat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 139 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala bentuk pembebanan untuk dilakukan pembagian waris;

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
- Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 196/Pdt/2006/PT.Smg, tanggal 24 Januari 2007 adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;



- 2 Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Terbanding atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong bebas dari segala pembebanan maupun penghunian;
- 3 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2369 K/Pdt/2007 tanggal 2 Juli 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Kusmanto bin Dasar, 2. Ruminah binti Dasar, 3. Ngarisih binti Dasar, 4. Seriah binti Dasar, 5. Haryono bin Dasar tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 2369 K/Pdt/2007, tanggal 2 Juli 2008 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 6 September 2010, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 27 September 2010, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 15/Ptd.G/2005/ PN.Kds jo. No. 2369 K/Pdt/2007 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus,

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 139PK/Pdt/2011



permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 4 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 18 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya adalah:

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang halaman 7 alenia 5 yang berbunyi: "Menimbang, bahwa setelah diteliti baik surat-surat bukti Tergugat maupun saksi-saksi ternyatadstnya". Pertimbangan tersebut diperkuat oleh pertimbangan Mahkamah Agung halaman 17 alenia 3 yang berbunyi: "Bahwa bagian Dasar bin Basiman ayah para Penggugat ternyata telah dijual kepada Tergugat seluas 530 m² dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan saksi Suwarno, Mohadi, Sudarto dan Ahmad Karno pada tanggal 24 April 1978". Pertimbangan tersebut jelas terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, karena:
 - a Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat yang bernama Warsan, Suparno, Jarjo bin Jaseran dan Purwadi tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa kalau tanah bagian Dasar bin Basiman telah dijual kepada Sipin bin Basiman dan



berdasarkan bukti T.II.1 yaitu fotocopy akta pembagian harta warisan yang dibuat pada tanggal 4 Juli 1978 berdasarkan surat keterangan warisan tanggal 30 Mei 1978 ternyata di dalamnya tidak membagi waris, akan tetapi semua tanah-tanah harta peninggalan almarhum Basiman dan Sapir diwariskan kepada Sipin bin Basiman semuanya, sedangkan Dasar bin Basiman belum mendapat bagian serta di dalam bukti T.II-1 tersebut tidak disebutkan nama Dasar bin Basiman, akan tetapi disebutkan nama Soekandar bin Basiman, padahal di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kudus telah terungkap fakta hukum bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat maupun Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat tidak mengenal nama Soekandar bin Basiman, akan tetapi dikenal dengan nama Dasar bin Basiman (ayah para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat) yang merupakan anak dari almarhum Basiman dan almarhumah Sapir;

- b Bahwa kalau kita teliti lebih cermat bukti T.T.II-1 dengan T-I ternyata tanda jual beli tersebut dibuat lebih dahulu dari pada akta pembagian warisan (T.T.II-1), oleh karena di dalam bukti T.T.II-1 tersebut dinyatakan bahwa akta ini dibuat berdasarkan surat keterangan warisan tanggal 30 Mei 1978, sedangkan kenyataannya di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kudus telah terungkap fakta hukum bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak dapat membuktikan surat keterangan warisan tanggal 30 Mei 1978 siapa Soekandar bin Basiman, dengan demikian terbukti bahwa tanah sengketa benar merupakan harta peninggalan almarhum Basiman dan almarhumah Sapir yang belum dibagi waris;
- c Bahwa berdasarkan bukti T.T.II-1 dan T.T.II-3 ternyata disebutkan secara jelas bahwa almarhum Basiman dan almarhumah Sapir dalam perkawinannya telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Soekandar bin Basiman dan Sipin bin Basiman, sedangkan menurut para Pemohon Peninjauan



Kembali/para Penggugat dan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat serta para saksi baik yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat maupun oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat, bahwa almarhum Basiman dan almarhumah Sapir hanya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Dasar bin Basiman dan Sipin bin Basiman, sedangkan nama Soekandar bin Basiman tidak dikenal, sedangkan di dalam bukti T.T.II-3 disebutkan bahwa almarhum Basiman dan almarhumah Sapir mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Soekandar dan Sipin;

- d Bahwa yang aneh lagi berdasarkan bukti-bukti dari turut Tergugat II (T.T.II) tersebut ternyata dijadikan dasar (bukti-bukti) untuk mengajukan persertifikatan Hak Milik No. 125 (tanah sengketa) atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan dalam bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (T.I) Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat mendapatkan tanah dari membeli dari Dasar bin Basiman, sedangkan di dalam permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa atas dasar warisan, hal ini jelas rekayasa dari Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk mendapatkan sertifikat tanah sengketa dan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat mengganti nama ahli waris Dasar bin Basiman menjadi Soekandar bin Basiman adalah merupakan fakta hukum bahwa bukti-bukti dalam permohonan pengajuan sertifikat tersebut atas tanah sengketa tidak benar, sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 125 (tanah sengketa) atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- e Bahwa kalau kita melihat aturan hukum yang sebenarnya yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 telah dikatakan secara jelas bahwa jual beli tanah yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 harus dibuktikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

- f Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka secara jelas telah terbukti bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang yang telah dibenarkan oleh pertimbangan hukum Mahkamah Agung ada kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, sehingga pertimbangan tersebut harus dibatalkan;

1 Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang mengenai keahliwarisan adalah terbukti ada kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, karena:

- a Bahwa berdasarkan bukti P-4 dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat yang dibenarkan serta tidak dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan turut Termohon Peninjauan Kembali/turut Tergugat II juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat maupun oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat, bahwa benar almarhum Basiman telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sapis dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dasar bin Basiman (ayah para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat) dan Sipin bin Basiman (Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat);

Bahwa semasa hidupnya Dasar bin Basiman telah menikah dengan seorang perempuan bernama Basimah dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat;

- b Bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, maka jelas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang yang telah dibenarkan oleh pertimbangan Mahkamah

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 139 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung ada kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, sehingga pertimbangan tersebut patut dibatalkan;

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang mengenai asal usul tanah sengketa adalah terbukti ada kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, karena:
 - a Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-5 ternyata benar bahwa tanah sengketa tercatat di dalam Buku C Desa Kandang Mas No. 819, Persil 43, Klas D.II atas nama Sapir (istri Basiman) yang merupakan orang tua dari Dasar almarhum (ayah para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat) dan Sipin (Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat), kebenaran mana telah diperkuat oleh keterangan saksi yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dan diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat, bahwa tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum Basiman dan Sapir, dengan demikian terungkap fakta hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum Basiman dan Sapir;
 - b Bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, maka jelas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang yang telah dibenarkan oleh pertimbangan Mahkamah Agung ada kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, sehingga pertimbangan tersebut patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti dan judex yuris sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar dan tidak terbukti adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim serta alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: Kusmanto bin Dasar dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. KUSMANTO bin DASAR, 2. RUMINAH binti DASAR, 3. NGARISIH binti DASAR, 4. SERIAH binti DASAR, 5. HARYONO bin DASAR** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **31 Mei 2012** oleh **Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Dr. H. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 139 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota;

ttd/.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd/.

Dr. H. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Ketua;

ttd/.

Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-

2. Redaksi Rp 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp 489.000.-

Jumlah Rp 500.000,-

=====

Panitera Pengganti;

ttd/.

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP: 19610313 198803 1 003